

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Peran Bantuan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Dalam Penentuan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana**

##### **1. Penerapan Bantuan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Sebagai Ahli Pada Tingkat Penyidikan**

Suatu tindak pidana yang sudah melewati beberapa proses di kepolisian dan hasilnya menunjukkan bahwa seseorang tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka disitulah ilmu psikiatri forensik dibutuhkan. Ilmu hukum pidana dan psikiatri forensik saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya berpura-pura guna melihat apakah seorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bentuk dari bantuan ahli kejiwaan atau psikiater melalui ilmu psikiatri forensik ini diperlukan sebelum penyidik menentukan seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak karena :<sup>85</sup>

- a. Penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan apakah pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak. Karena

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

apabila analisa tidak benar akan berdampak kepada tahap penyidikan selanjutnya.

- b. Penyidik mengalami kesulitan untuk mewawancarai atau menginterogasi pelaku, mungkin karena jawaban pelaku yang tidak menyambung atau melantur atau bahkan sama sekali tidak berbicara. Dalam hal tersebut mungkin penyidik menduga adanya gangguan kejiwaan pada pelaku tindak pidana.
- c. Penyidik mengalami kesulitan karena perilaku pelaku tindak pidana tersebut menunjukkan perilaku yang kacau, gaduh, atau gelisah bahkan sampai mengamuk. Dalam hal tersebut mungkin penyidik menduga adanya gangguan kejiwaan pada pelaku, dan meminta bantuan ahli kejiwaan atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan. Penyidik dalam hal ini dapat meminta saran apa yang harus dilakukan kepada pelaku selama masa penahanan.
- d. Pemeriksaan kesehatan jiwa oleh ahli kejiwaan atau psikiater juga perlu dilakukan sebelum penyidik melanjutkan proses penyidikan berguna untuk menentukan apakah pelaku dapat diajukan ke pengadilan ataupun tidak (*competence to stand trial*) sebelum menentukan kemampuan pertanggungjawaban.
- e. Adanya permintaan atau petunjuk dari jaksa penuntut umum agar penyidik meminta proses pemeriksaan kesehatan jiwa, untuk memastikan bahwa pelaku benar mengalami gangguan jiwa atau tidak.

f. Bentuk bantuan oleh ahli kejiwaan atau psikiater yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menunjukkan tanda-tanda mengalami gangguan kejiwaan. Dari bantuan yang sudah dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater tersebut maka suatu proses penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Dasar untuk seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana sendiri meliputi keadaan psikis atau keadaan jiwa seseorang dan apakah ada hubungan antara psikis atau keadaan jiwa seseorang tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>86</sup> Pada umumnya setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau bersifat melawan hukum, maka diperlukan pertanggungjawaban dari di pelaku. Kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana merupakan suatu keadaan dari hubungan jiwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>87</sup>

Kemampuan bertanggungjawab tidak dinyatakan secara jelas, namun lebih kepada penjelasan alasan penghapus pidana sudah diatur pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

---

<sup>86</sup> R.Atang Ranoemihardja, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung, Penerbit Transito, hlm. 81.

<sup>87</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 160.

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan didalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan dalam pasal 44 KUHP maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :<sup>88</sup>

1. Bahwa kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan kejiwa yang cacat di dalam pertumbuhannya atau kejiwaan yang terganggu karena penyakit.
2. Bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab ini dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater atau psikiater.
3. Bahwa adanya hubungan kualitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dan juga perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan kewenangan seorang hakim dalam mengadili perbuatan pidana.
5. Bahwa sistem yang digunakan dalam KUHP dimana ahli kejiwaan atau psikiater menentukan keadaan jiwa seseorang namun disisi lain ahli kejiwaan atau psikiater juga menilai antara hubungan keadaan jiwa pelaku dengan perbuatannya

Peran ahli kejiwaan atau psikiater untuk membantu memecahkan permasalahan di dalam suatu proses penyidikan telah

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 165.

dibenarkan oleh Undang-Undang sebagai salah satu alat bukti sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah ;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Merujuk kepada Pasal 184 KUHAP yang sudah dijelaskan diatas, maka keterangan seorang ahli dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang sah. Tambahan lainnya ada di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jadi keterangan ahli sendiri sebenarnya sudah disahkan dan dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam undang-undang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka beberapa ahli kejiwaan atau psikiater mengungkapkan bahwa angka kejahatan yang terjadi di Indonesia memiliki kemungkinan dilakukan oleh penderita gangguan kejiwaan mulai dari skala terendah hingga skala tertinggi. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa berbeda dengan pelaku tanpa gangguan jiwa. Untuk itu

diperlukan ahli dari Spesialis Kedokteran Jiwa atas permintaan penyidik yang berwenang untuk mengetahuinya yang kemudian dituangkan kedalam *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP).

Pemanfaatan keterangan ahli kejiwaan atau psikiater digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengambilan keputusan penegakan hukum di Indonesia, kasus pidana merupakan kasus hukum yang paling sering dimintakan pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP). Meskipun demikian, tidak semua kasus pidana dimintakan Visum. Biasanya permintaan *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) baru dilakukan apabila yang berwenang memiliki dugaan bahwa tersangka memiliki gangguan kejiwaan. Dugaan tersebut berdasarkan adanya sikap atau tingkah laku yang memberikan kesan tidak normal pada tersangka.<sup>89</sup>

Permintaan pemeriksaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa semata-mata karena dugaan, melainkan penyidik terlebih dahulu juga harus membuktikan kebenarannya dari observasi yang dilakukan sebelum mengajukan permintaan pemeriksaan kepada ahli kejiwaan.<sup>90</sup>

Untuk pelaku tindak pidana yang sudah dipastikan diduga mengalami gangguan kejiwaan maka permintaan pemeriksaan yang

---

<sup>89</sup> Bikrulmal, Adnil Edwin Nurdin, and Rika Susanti. "Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4.2 (2015), hlm.531.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater harus disertai dengan surat permintaan resmi dari pejabat pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yaitu :

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan; atau
- d. Lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Macam-macam Lembaga Negara Penegak Hukum sendiri tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, namun istilah penegak hukum terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya ada dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam peraturan yang lain yaitu Pasal 2 UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Mengenai pengaturan lain yang mengatur tentang lembaga penegak hukum lainnya ada dalam Pasal 10 UU No 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang harus memuat :

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Dari keterangan yang telah disebutkan di dalam Pasal 10 huruf (e) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka demi adanya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.<sup>91</sup>

Selain penegak hukum yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kesehatan No 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa maka lembaga penegak hukum lain yang ditetapkan secara tidak langsung oleh undang-undang yang telah berdiri di Indonesia adalah Advokat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung.

Surat permohonan resmi yang diajukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga penegak hukum lainnya yang berwenang untuk meminta pemeriksaan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ditujukan kepada direktur

---

<sup>91</sup> Hukum Online. “*Siapa Sajakah Penegak Hukum atau Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia?>, diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 pada pukul 16.55

atau kepala rumah sakit dan ditandatangani resmi oleh pejabat pemerintah yang meminta pemeriksaan.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum surat permohonan tersebut dibuat secara rinci dan memuat paling sedikit :

- a. Identitas lengkap pemohon yang meliputi nama, pangkat, nomor anggota polisi atau nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
- b. Identitas terperiiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
- c. Tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Setelah semua persyaratan yang diajukan kepada rumah sakit lengkap maka rumah sakit akan menunjuk dan menugaskan seorang dokter ahli kejiwaan atau psikiater dalam bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dimulai dengan membawa pelaku tindak pidana ke Ruang Isolasi Forensik atau Unit Pelayanan Intensif yang berada di Rumah sakit jiwa. Dalam masa isolasi pelaku diawasi 24 jam oleh perawat, pihak dari kepolisian dan CCTV. Pemeriksaan pada pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dilakukan setiap pagi hari oleh tim yang terdiri dari 3 psikiater dan 2 psikolog berupa wawancara biasa tanpa menggunakan obat, obat-obatan hanya digunakan apabila pelaku

menimbulkan gejala gaduh gelisah. Masa observasi pelaku biasanya dilakukan selama 14 hari dan bisa diperpanjang apabila di kemudian hari memang diperlukan. Dari hasil observasi tersebut baru dapat diketahui apakah seseorang itu benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya sebagai alasan untuk hapus dari pemidanaan.<sup>92</sup>

Dalam proses penerbitan *Visum et Reputum Psychiatricum* tidaklah mudah banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penentuan apakah seorang pelaku tindak pidana mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ataupun tidak. Kendala yang mungkin dialami oleh ahli kejiwaan atau psikiater meliputi, keadaan pasien atau pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif dalam menyampaikan informasi biasanya pelaku mengalami gangguan jiwa berupa paranoid sehingga menimbulkan rasa tidak percaya kepada ahli dan cenderung menyembunyikan informasi yang penting.<sup>93</sup>

Pada kasus dimana seorang pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan yang mungkin kurang memberikan informasi bagi tim pemeriksa dan penyidik, maka seorang ahli kejiwaan atau psikiater atau tim pemeriksa dapat mengundang pihak lain yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M.Kes. di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang pada hari Kamis, 17 Januari 2019.

<sup>93</sup> *Ibid*

Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yang menyatakan :

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, tim pemeriksa dapat meminta untuk mendatangkan keluarga atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintakan keterangan.

Dengan keadaan kejiwaan pelaku tindak pidana yang tidak stabil maka perlu adanya keterangan dari pihak terdekat yaitu keluarga sehingga ahli kejiwaan atau psikiater dapat memastikan diagnosisnya kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Cara yang digunakan ahli kejiwaan atau psikiater untuk memastikan diagnosis terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan biasanya dilakukan dengan cara wawancara *psikiatrik*, ada sepuluh (10) point yang pada umumnya dilakukan untuk pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau psikiater :<sup>94</sup>

- a. Kesan Umum, digunakan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana (terperiksa) terlihat secara lahiriah mengalami gangguan jiwa atau tidak.
- b. Kesadaran, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa memiliki kesadaran yang penuh atau hanya setengah sadar.

---

<sup>94</sup> Nur'aeni, 2012, *Tes Psikologi: Tes Intelegensi Dan Bakat*, Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm 33.

- c. Pembicaraan, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater secara baik dan benar atau tidak.
- d. Sikap Perilaku, digunakan untuk menentukan bagaimana sikap terperiksa ketika sedang dilakukan wawancara; apakah menjawab secara kooperatif, pasif, wajar atau hiperaktif.
- e. Proses Pikir, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa dapat berfikir secara realistis ataupun tidak, apakah terperiksa dapat berbicara dengan lancar dan sesuai dengan apa yang ditanyakan, atau apakah terdapat waham.
- f. Pengendalian impuls, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa mengalami kesulitan dalam mengendalikan tindakannya atau tidak.
- g. Daya Tilik Diri, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa merasa sadar dirinya sedang mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak.
- h. Hubungan Jiwa, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa mudah diajak berbicara atau tidak.
- i. Presepsi, digunakan untuk menentukan apakah terperiksa mengalami halusinasi atau ilusi, yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Umumnya ada sepuluh (10) point yang digunakan untuk menentukan keadaan jiwa seseorang, namun untuk lebih

mendalamnya ada beberapa pemeriksaan di dunia kesehatan kejiwaan yang dilakukan sebagai upaya mengeluarkan diagnosa secara tepat dan sebagai langkah dalam mengeluarkan *Visum et Repretum Psychiatrium* (VeRP).

Proses untuk mempermudah dalam menerbitkan *Visum et Repretum Psychiatrium* (VeRP) sendiri, dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater dengan bantuan dokter spesialis lain dan juga psikolog. Ada beberapa tahapan pemeriksaan dan fase yang dilakukan sesuai dengan kondisi kejiwaan dan mental dari terperiksa. Secara keseluruhan dan pada umumnya ada 3 (tiga) tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan untuk membuat *Visum et Repretum Psychiatrium* menurut dr Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ, :<sup>95</sup>

a. Pemeriksaan *somatic*

Pemeriksaan ini menganut asas umum pada diagnosa fisik dan harus memperhatikan status *internus* dan status *neurologicus*, status *internus* sendiri menjelaskan mengenai bagaimana kondisi kesehatan terperiksa yang meliputi organ-organ vital termasuk juga pemeriksaan laboratorium lengkap (meliputi tes darah, urin, dan lain sebagainya). Kemudian pemeriksaan *radiologic* khusus dan pemeriksaan lain yang dianggap penting di dalam ilmu kedokteran.

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

Sedangkan status *neurologicus* sendiri menjelaskan mengenai keadaan gangguan terhadap syaraf terperiksa, pemeriksaan meliputi pemeriksaan psikiatri, psikologi dan sosiologi.

b. Pemeriksaan Psikiatri Khusus

Sistem pemeriksaan ini menganut asas ilmu *psikopatologi*, yaitu ilmu yang memperhatikan kelainan yang terdapat pada jiwa manusia, dan ilmu psikologi yaitu ilmu yang memperhatikan kejiwaan yang normal dan proses mental yang normal. Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan dengan dua acara yaitu:

1) *Auto-anamase*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung terperiksa untuk mengetahui gejala-gejala yang sering muncul dalam perilakunya sehari-hari

2) *Allo-anamase*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mewawancarai langsung keluarga terperiksa dan orang-orang terdekat dari terperiksa untuk mengetahui gejala yang sering muncul dan perilaku terperiksa sehari-hari (misal:keluarga, rekan kerja, pihak ketiga, atau lainnya.)

- c. Pemeriksaan tambahan yang bersifat bukan bidang kedokteran (*non-medical*)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli-ahli lain yang bukan merupakan dokter spesialis untuk dimintai pendapat dan pertimbangannya. Selain melalui wawancara psikiatrik juga dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui tes *psikometrik*. Tes *psikometrik* seperti *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat psikopatologi orang dewasa. Tes Kesehatan Mental Indonesia (TKMI) adalah alat ukur pemeriksaan kesehatan mental yang dikembangkan oleh MMPI, sehingga tidak hanya wawancara namun juga ada bukti pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dirangkum oleh pemeriksa yang terdiri dari 3 orang ahli kejiwaan atau psikiater dan 2 psikolog, dan ditambah dengan pemeriksaan tambahan dari dokter spesialis saraf.

Setelah dilakukannya beberapa pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka tujuan dari dilakukannya pemeriksaan tersebut pada umumnya adalah untuk mendapatkan hasil sebagai berikut :<sup>96</sup>

- a. Menemukan dan menilai gangguan jiwa yang ada dalam pelaku tindak pidana, yang mana hasil tersebut digunakan sebagai dasar

---

<sup>96</sup> W.F.Maramis, 2005, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 160.

pembuatan visum serta menentukan tingkat gangguan kejiwaan, dan pengobatan yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya.

- b. Untuk menentukan struktur kepribadian seseorang yang mungkin dapat menerangkan riwayat dan perkembangan gangguan jiwa yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut.
- c. Menilai kemampuan dan kemauan seorang pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam berpartisipasi secara wajar dalam proses pemulihan dan pengobatan yang cocok baginya.

## **2. Klasifikasi Ahli Kejiwaan atau Psikiater Terhadap Gangguan Jiwa Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Hukum Pidana**

Dasar dari pemikiran adanya ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum pidana, adalah bagaimana ketika seseorang yang tidak mampu berdiri sendiri secara hukum dapat dipidana apabila melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang biasanya menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Untuk

dapat dipidananya si pelaku, maka harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang.<sup>97</sup>

Suatu tindak pidana yang terjadi maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai kemampuan bertanggungjawabnya, apabila unsur kemampuan bertanggungjawab tersebut belum terpenuhi maka seorang pelaku tindak pidana tersebut belum dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>98</sup>

Pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :<sup>99</sup>

- a. Mengalami gangguan kejiwaan atau tidak
- b. Tindak pidana yang dilakukan atau perilakunya berkaitan dengan gangguan kejiwaan ataupun tidak
- c. Karena gangguan jiwa pelaku tidak dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum (waham kendali)
- d. Perbuatan yang dilakukannya atas pengaruh zat, narkotika maupun alkohol atau tidak.

Apabila dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seorang pelaku tindak pidana akan mempertanggungjawabkan segala

---

<sup>97</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana(Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 74.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Slelman.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Mega Dhestiana, Sp. KJ. Di RS Siloam Yogyakarta pada 3 Januari 2019.

tindakannya, apabila tindakan tersebut benar melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang memang dinyatakan mampu untuk bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pemahaman mengenai kemampuan bertanggungjawab menurut pandangan beberapa ahli sebagaimana diuraikan dibawah ini :<sup>100</sup> Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga seseorang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pertanggungjawaban pidana sendiri menjurus kepada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, apabila telah memenuhi unsur yang telah ditentukan. Dilihat dari sudut kemampuan untuk bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang benar-benar mampu untuk bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>100</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm 55.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y Kanter dan S.R Sinturi menjelaskan bahwa unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab adalah :<sup>101</sup>

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/*koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Gangguan kejiwaan yang dialami oleh seorang pelaku tindak pidana itu sendiri tidak menyebabkan seseorang otomatis tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada gangguan jiwa yang

---

<sup>101</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 249.

dapat membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggungjawab, namun ada juga gangguan jiwa yang membuat seseorang tetap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa macam gangguan jiwa yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk bertanggungjawab adalah gangguan jiwa berat, antara lain:<sup>102</sup>

a. *Skizofrenia*

Adalah sekelompok gangguan psikologi dengan gangguan dasar pada kepribadian dan proses pikir yang ditandai dengan penderita yang lepas dari realita sehingga terjadi perubahan kepribadian seseorang menuju kehancuran. Gejala umum yang muncul adalah halusinasi dengar, paranoid atau waham (suatu keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tetap dipertahankan walaupun telah dikoreksi atau dibenarkan), dan cara berfikir yang kacau.

b. *Skizoafektif*

Adalah sekelompok gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya kelainan mental rancu yang merupakan kombinasi antara *skizofrenia* dan gangguan *afektif* yang mana kedua gangguan ini dapat menonjol dalam waktu yang bersamaan. Pasien yang biasa mengalami gangguan ini biasanya adalah gangguan mental yang cukup berbahaya dan berpotensi melakukan bunuh diri. Gejala

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

pada gangguan ini adalah suka berfikiran aneh, ketidakmampuan mengontrol emosi, pola berbicara yang abnormal, tidak mampu memahami situasi, kesulitan berfikir dan halusinasi.

c. *Psikotik Akut*

Adalah kelompok gangguan jiwa dengan tanda tidak mampu menilai kenyataan yang terjadi, misal terdapat halusinasi, waham atau perilaku yang aneh. Gambaran terhadap pengidap gangguan psikotik akut ini lebih kepada mendengar suara yang tidak ada sumbernya, keinginan atau ketakutan yang aneh, serta perubahan perilaku yang drastis.

d. *Gangguan Waham Menetap*

Adalah kelompok gangguan dengan waham-waham yang menetap paling sedikit selama 3 bulan.

e. *Gangguan Bipolar Dengan Gejala Psikotik*

Adalah kelompok gangguan dengan gangguan proses berfikir, waham, dan halusinasi.

f. *Gangguan Depresi Dengan Gejala Psikotik*

Adalah kelompok gangguan dengan depresi yang ditambah dengan gejala atau ciri psikotik berupa waham dan halusinasi.

Ciri depresi dengan psikotik dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Ciri *psikotik* dengan mood

Waham atau halusinasi yang isi keseluruhannya adalah konsisten dengan ketidakberdayaan pribadi, rasa bersalah, penyakit atau hukuman yang layak diterima.

2) Ciri *psikotik* yang tidak sejalan dengan mood

Waham atau halusinasi yang isinya tidak memiliki rasa ketidakberdayaan pribadi atau rasa bersalah, penyakit atau hukuman yang layak diterima.

g. Disabilitas Intelektual Berat (*Retardasi Mental*)

Adalah kelompok gangguan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterbelakangan mental. Dalam kasus ini penderitanya mengalami gejala berupa tingkat kecerdasan yang dibawah rata-rata. Tanda awal yang dihadapi oleh pengidapnya yaitu mereka tidak mampu untuk berbicara ataupun menulis saat sudah menginjak umur 10 tahun.

Untuk macam-macam gangguan kejiwaan yang tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, antara lain :

- a. *Depresi* ringan sampai sedang
- b. Gangguan cemas
- c. *Insomnia*
- d. Gangguan penyalahgunaan zat *psikoaktif*.

Kasus yang pernah terjadi yang berkaitan mengenai pelaku tindak pidana yang bebas dari hukuman karena dianggap mengalami

gangguan kejiwaan atau dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Perkara 16/PID.B/2011/PN.BLK dimana terdakwa Samad Bin Raba terbukti menurut hukum melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan matinya korban Panno dan kekerasan yang mengakibatkan saksi Ati dan Kardi mengalami luka-luka, namun terdakwa dinyatakan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya gangguan kejiwaan sehingga terdakwa Samad Bin Raba lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa Samad Bin Raba dapat lepas dari segala tuntutan hukum diperkuat dari hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor : 431.617893/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang menyatakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.<sup>103</sup>

Kasus selanjutnya adalah Kasus Pembunuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Register Perkara 7/PID.B/2016/PN.Bla dimana terdakwa Iwan Pramono Bin Sugiyanto terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan dengan korban Kantoro sebagaimana diatur dan

---

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2554/K/Pid.Sus/2011 tentang Perkara Pembunuhan atas nama Terdakwa Samad bin Raba 22 Juli 2012

diancam dalam Pasal 338 KUHP, namun perbuatan terdakwa Iwan Pramono tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP yaitu terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berupa *Skizofrenia* (gangguan jiwa berat) yang dibuktikan dengan *Visum et Reperum Psychiatricum* Nomor : 441.31/1/0287 tanggal 30 Oktober 2015 dengan tanda dan gejala gangguan kejiwaan berupa :

- a. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan kejiwaan;
- b. Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya;
- c. Terperiksa tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya;
- d. Terperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Gangguan kejiwa yang dialami terdakwa juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang menyatakan bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali masuk Rumah Sakit Jiwa, dalam keseharian terdakwa cenderung diam dan suka tersenyum sendiri.<sup>104</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus di atas maka seseorang dengan kondisi kejiwaan yang terganggu dengan skala berat yang benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Orang yang mengalami gangguan kejiwaan memiliki kriteria tersendiri untuk dapat menentukan kemampuannya untuk

---

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/Pid.B/2016/PN.BLA tentang Perkara Pembunuhan atas nama Iwan Pramono Bin Sugiyanto 30 Maret 2016

bertanggungjawab. Penentuan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dibantu oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater sehingga tidak mungkin seorang pelaku tindak pidana lepas dari tanggungjawabnya karena berpura-pura gila.

Kriteria selanjutnya, adalah untuk seseorang yang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab menurut dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ adalah sebagai berikut :<sup>105</sup>

- a. Pelaku mengalami gangguan jiwa saat melakukan tindak pidana  
Kriteria tersebut meliputi apakah pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, hal tersebut didasarkan pada pemeriksaan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater. Setelah dilakukannya pemeriksaan, maka ahli kejiwaan atau psikiater akan membuat *diagnosis* pada pelaku berdasarkan kriteria *diagnosis* gangguan jiwa menurut panduan PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa edisi ke-III), ICD-10 (*International Classification of Disease, 10th edition*), atau DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition*)
- b. Tindak pidana yang dilakukan pelaku berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialami pelaku.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

Kriteria ini didasarkan kepada apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ada kaitannya dengan gangguan kejiwaan yang pernah dialami oleh pelaku di masa lalu.

(Contoh : Semisal X pernah mengidap gangguan kejiwaan sekitar 10 tahun yang lalu kemudian X memukuli tetangganya. Hal tersebut kemudian dijadikan observasi apakah pemukulan yang dilakukannya saat ini ada kaitannya dengan gangguan kejiwaan yang dialaminya dimasa lampau ataupun tidak.)

- c. Pelaku tidak menyadari perbuatannya, dan/atau tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatannya, dan/atau tidak mampu mengendalikan perbuatan atau perilakunya.

Dari ketiga kriteria diatas maka menurut ilmu kejiwaan yang selama ini berkembang seseorang baru dapat dikatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi ketiga unsur diatas. Apabila hanya satu unsur atau dua unsur saja yang dipenuhi maka seorang pelaku tindak pidana masih dapat dijatuhi hukuman seperti pada umumnya, mungkin dengan skala hukuman pembedaan yang ringan.

Pada kasus dimana seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dan melakukan tindak pidananya saat gangguan kejiwaannya kambuh, namun pada saat ditangkap status keadaan jiwanya normal maka seseorang tersebut tetap dapat dilakukan pemeriksaan secara tidak langsung seperti wawancara

saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, serta melihat data *kolateral* yaitu riwayat pengobatan jiwa pada pemeriksaan sebelumnya. Dan apabila memang terbukti pada saat melakukan tindak pidana pelaku terganggu keadaan jiwanya maka dapat lepas dari segala hukuman karena ketidakmampuannya untuk bertanggungjawab.<sup>106</sup>

## **B. Peran Penyidik Dan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Dalam Menentukan Berlanjutnya Suatu Perkara Pidana Pelaku Gangguan Jiwa**

Dalam suatu proses untuk mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana, terkadang aparat penegak hukum akan mengalami beberapa kendala yang akan menghambat proses tersebut. Kendala tersebut terjadi karena terkadang dalam proses yang sedang berjalan penyidik tidak menguasai hal-hal diluar ilmu dalam kepolisian, misal pelaku tindak pidana melakukan suatu hal yang diluar nalar dan mengarah kepada perilaku gangguan kejiwaan. Atas dasar hal tersebut penyidik membutuhkan bantuan dari pihak luar untuk mendukung dan memperlancar proses penyidikan.

Alat bukti yang digunakan untuk membantu proses penyidikan sendiri dalam Pasal 184 KUHP berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 19 Maret 2019.

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dari beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pembuktian, maka diperlukan bantuan pihak luar dari penyidik kepolisian untuk membantu menerangkan suatu tindak pidana karena keterbatasan pengetahuan pihak penyidik pada bidang ilmu yang lain.<sup>107</sup>

Dalam membantu proses penyidikan, pihak dari luar yang dibutuhkan biasanya merupakan ahli yang berhubungan dengan perkara yang sedang dialami. Ahli yang dibutuhkan dalam hal ini adalah ahli kejiwaan, ahli kejiwaan akan memeriksa pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, dan sesuai dengan sumpah jabatannya. Ilmu yang digunakan berupa Ilmu Psikiatri Forensik.

Ilmu Psikiatri Forensik sangat penting dalam hal kasus pidana yang pelakunya diduga gangguan jiwa. Untuk memastikan apakah pelaku pidana tersebut benar-benar gangguan jiwa, maka harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada pelaku. Yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah psikiater (ahli kejiwaan). Namun adanya gangguan jiwa itu sendiri pada seseorang tidak serta-merta menentukan kemampuan bertanggung jawab pada pelaku pidana. Ada berbagai pertimbangan kompleks

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Reskrim Pada Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

selain adanya gangguan jiwa, untuk menentukan kemampuan seseorang pelaku pidana untuk bertanggung jawab terhadap perilaku pidana yang ia lakukan. Ilmu Psikiatri Forensik akan membantu alur berpikir psikiater dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan pelaku pidana untuk bertanggung jawab.<sup>108</sup>

Disamping itu ilmu psikiatri forensik sangat dibutuhkan di dalam pemeriksaan hukum pidana karena pada akhirnya dari hasil pemeriksaan itu akan menjawab pertanyaan apakah seseorang pelaku tindak pidana mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ataupun tidak.

### **1. Peran Kepolisian Terhadap Pelaku Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan Di Tingkat Penyidikan**

Tujuan dari dilakukannya penyidikan sendiri adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan suatu kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.<sup>109</sup> Penyidikan sendiri apabila diambil kesimpulan adalah serangkaian upaya yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

<sup>109</sup> Gerson W. Bawengan, 1986, *Penyidikan Perekara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Prdanya Paramita, hlm. 11.

Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka penyidikan sendiri adalah langkah kedua setelah dilakukannya tahap penyelidikan. Sederhananya dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan dalam proses penegakan hukum acara pidana dan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan ini menjadi acuan dan merupakan kunci dalam upaya penegakan aturan pidana selanjutnya.<sup>110</sup>

Tindakan penyidik untuk memecahkan suatu tindakan pidana yang terjadi harus mampu menjawab pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang sering muncul untuk mencari jawaban dari suatu peristiwa yang terjadi guna menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta atas kejadian tertentu, pertanyaan tersebut adalah :<sup>111</sup>

a. Perbuatan apakah yang terjadi?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengemukakan fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana dan kompetensi absolutnya.

b. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mempermudah penyidik menemukan alat-alat bukti sehingga dari alat bukti tersebut dapat diklarifikasikan jenis perbuatan pidananya.

---

<sup>110</sup> Sukardi, "Konsep Penyidikan Restorative Justice", *Jurnal Nestor*, Vol. 8, No. 01, (Maret, 2015), hlm. 11.

<sup>111</sup> Mudzakir, 1985, *Peran Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Islam Indonesia, hlm. 33.

- c. Di manakah perbuatan itu dilakukan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mencari *locus delicti*, yaitu erat kaitannya dengan kompetensi relatif Pengadilan atau Kejaksaan.

- d. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui cara melakukan tindak pidana tersebut.

- e. Kapanakah perbuatan itu dilkaukan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu tindak pidana tersebut dilakukan atau sering disebut dengan *tempus delicti*.

- f. Mengapakah perbuatan itu dilakukan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui niat, motif, serta tujuan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

- g. Siapakah yang melakukan perbuatan?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mencari pelaku pidana.

Dari pertanyaan yang sudah diungkapkan diatas maka pertanyaan “mengapakah” memiliki peran yang sangat penting di dalam proses penyidikan, karena dengan pertanyaan tersebut dapat menjawab apakah sebenarnya penyebab dan motif dilakukannya tindak pidana.<sup>112</sup>

Penentuan seorang pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia terdapat dua aliran atau pandangan hukum, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang penyertaan merupakan dasar yang digunakan untuk memperluas dapat

---

<sup>112</sup> *Ibid*

dipidananya seseorang pelaku tindak pidana (*strafausdehnungsgrund*). Pada aliran selanjutnya, yaitu aliran dualistis memandang penyertaan sebagai untuk memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan (*tatbestand ausdehnungsgrund*)<sup>113</sup>

Dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana mampu atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya penyidik terkadang dihadapkan pada kesulitan dimana tersangka atau pelaku tindak pidananya mengarah atau menunjukkan perilaku gangguan kejiwaan. Pada saat inilah penyidik meminta bantuan kepada ahli kejiwaan atau psikiater untuk mengetahui kondisi pelaku tindak pidana tersebut.

Guna menunjang hal tersebut maka diaturlah mengenai mekanisme meminta bantuan ahli, dalam hal ini adalah ahli kejiwaan atau psikiater atau psikiater yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 61 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

- (1) Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

---

<sup>113</sup> Muhammad Musa, "Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 46 No. 4 (Oktober 2017)

- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan:
  - a. Memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
  - c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Tujuan dari pemeriksaan yang diinginkan oleh penyidik sendiri adalah untuk mendapatkan hasil dari keadaan jiwa pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan oleh penyidik untuk menentukan apakah suatu perkara dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan masih dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Dalam memeriksa pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka terdapat dua (2) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :<sup>114</sup>

- a. Bagi pelaku tindak pidana yang ditahan, seorang ahli kejiwaan atau psikiater dapat dihadirkan ke dalam tempat pelaku ditahan (penahanan) atau rumah tahanan untuk dilakukan observasi kepada dirinya, atau kemudian pelaku dapat dipindahkan terlebih dahulu ke suatu rumah sakit jiwa yang dirujuk untuk dilakukan observasi tersebut;
- b. Bagi pelaku tindak pidana yang tidak ditahan, maka dapat diperintahkan kepadanya untuk menjalani proses pemeriksaan

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2554/K/Pid.Sus/2011 tentang Perkara Pembunuhan atas nama Terdakwa Samad bin Raba 22 Juli 2012

dan observasi terlebih dahulu di salah satu rumah sakit jiwa yang dirujuk oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan pelaku tersebut.

Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum*, menurut H.M Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka visum memiliki peran sebagai berikut :<sup>115</sup>

a. Sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwasannya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat belaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

---

<sup>115</sup> Syamsudin Rahman, 2011, *Peran Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalan, hlm 23

b. Bukti penahanan tersangka pelaku tindak pidana

Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan pelaku tindak pidana, maka penyidik harus memiliki bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu buktinya dapat berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum*, yang dibuat oleh dokter ahli dan dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat penahanan.

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meski bagian dari kesimpulan *Visum Et Repertum Psychiatricum* tidak mengikat seorang hakim, namun apa yang diuraikan didalamnya merupakan bukti yang ditemukan oleh dokter ahli. Dengan demikian peran *Visum Et Repertum Psychiatricum* dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan, dan digunakan oleh penyidik sebagai bukti yang memperkuat penyidikan yang dilakukan. Hanya dengan dikeluarkannya *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter ahli kejiwaan atau psikiater dapat memperjelas alat bukti yang ada dan bahwa pelaku tindak pidana benar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada kenyataannya penyidik tidak begitu memahami mengenai kualifikasi atau macam penyakit yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan, penyidik juga tidak dapat menentukan mana kualifikasi kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak sehingga pada saat hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum*

diserahkan, penyidik hanya akan melihat di bagian kesimpulannya saja.<sup>116</sup>

## **2. Pertimbangan Penyidik Dalam Penghentian Perkara Pidana Pada Pelaku Gangguan Kejiwaan**

Pada saat suatu perbuatan pidana terjadi, maka penyidik kepolisian adalah orang pertama yang akan menangani dan memproses perkara pidana tersebut. Ketika dalam masa penyidikan dan telah menemukan tersangka dalam kasus tindak pidana tersebut, maka bukan tidak mungkin tersangka yang ditemukan mengalami suatu gangguan kejiwaan yang terlihat dari perilakunya. Atas dasar itu seorang penyidik memerlukan bantuan ahli kejiwaan atau psikiater untuk memeriksa keadaan jiwa tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam suatu proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dilakukan seperti penanganan tindak pidana biasa, ada beberapa tahapan yang membedakan antara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana biasa dan pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan.

Perbedaan proses penanganan pelaku tindak pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Slelman.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Putri Kartika Sari Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Kamis, 7 Februari 2019 di Polres Slelman.

1. Adanya laporan

Laporan sendiri dapat dibedakan menjadi dua (2), apabila laporan yang didapatkan langsung dari masyarakat terhadap tindak pidana yang telah terjadi maka kasus akan dilanjutkan ke penyelidikan. Apabila tindak pidana merupakan Operasi Tangkap Tangan oleh pihak kepolisian, maka kasus dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan sendiri dilakukan untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

3. Pemeriksaan saksi atau pelapor

Dilakukan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa atau tindak pidana yang terjadi.

4. Gelar Perkara

Dilakukan untuk menentukan apakah kasus yang sedang ditangani dapat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Gelar perkara juga dilakukan untuk menetapkan tersangka.

5. Penangkapan tersangka

Merupakan tindakan penyidik berupa suatu pengekangan kebebasan sementara pelaku tindak pidana yang telah terbukti untuk keperluan penyidikan.

6. Penahanan tersangka

Merupakan penempatan pelaku tindak pidana di tempat tertentu oleh penyidik dengan cara yang sesuai undang-undang.

7. Pemeriksaan tersangka

Merupakan upaya untuk mengumpulkan suatu bukti dari keterangan pelaku tindak pidana.

8. Observasi tersangka

Hal yang membedakan dengan tindak pidana dengan pelaku biasa dan pelaku gangguan kejiwaan ada di tahap observasi ini, karena pada tahap ini dibutuhkan bantuan seorang ahli kejiwaan atau psikiater yang akan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan apakah pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

9. Gelar perkara

Gelar perkara yang selanjutnya dilakukan untuk menentukan apakah perkara yang sedang ditangani merupakan perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan atau tidak, dengan melibatkan pihak luar (ahli kejiwaan).

10. Penerbitan Surat Penghentian Perkara (SP3)

Setelah gelar perkara terakhir dilakukan dan dirumuskan bahwa memang benar pelaku tindak pidana merupakan pelaku dengan gangguan kejiwaan, maka terbitlah Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Perkara yang masuk ke kepolisian tidak semua bisa diajukan untuk dimintakan pemeriksaan kejiwaan, hanya beberapa kasus saja yang bisa dimintakan pemeriksaan. Penyidik harus mempelajari bagaimana pelaku dalam kesehariannya dan riwayat kejiwaan pelaku sebelum pelaku diperiksa oleh ahli kejiwaan. Apabila penyidik menemukan kejanggalan yang mengarah kepada gangguan kejiwaan maka pemeriksaan tersebut baru dapat dilakukan.<sup>118</sup>

Kejanggalan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan juga dapat dilihat dari sisi lain, misal pada saat diajak berbicara pelaku tidak menjawab sesuai dengan yang ditanyakan atau tidak menyambung. Dari hal tersebut penyidik dapat meminta bantuan ahli untuk memeriksa apakah pelaku tersebut benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya berpura-pura.<sup>119</sup>

Tidak semua perkara dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan kemudian dikatakan tidak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater dan surat keterangan atau *Visum et Repertum Psychiatrium* diserahkan kepada penyidik maka penyidik akan mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian menyimpukannya dari hasil pemeriksaan tersebut. Penyidik tidak langsung mempercayai hasil pemeriksaan ahli kejiwaan atau psikiater

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

<sup>119</sup> *Ibid*

secara mutlak namun harus membandingkan dan menelitinya bersamaan dengan bukti dan keterangan-keterangan yang didapatkan dari saksi.<sup>120</sup>

Pemeriksaan yang dimintakan kepada ahli kejiwaan atau psikiater oleh penyidik pada saat dilakukannya proses pemeriksaan tidak boleh disertai dengan pemberian obat-obatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan dan hasil yang akan di keluarkan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum*. Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan diberikannya penanganan khusus pada pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dengan sepengetahuan penyidik.<sup>121</sup>

Penanganan atau pengobatan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, hanya dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu :<sup>122</sup>

- a. Pelaku dalam masa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum, namun menunjukkan gejala gaduh gelisah sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pada prinsipnya, dalam masa pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau psikiater sebenarnya

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

pemberian obat tidak diperbolehkan karena akan mengaburkan gejala, kecuali dalam kondisi tertentu seperti gaduh gelisah.

- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum telah selesai dilakukan, dan hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik. Kemudian penyidik akan meminta ahli kejiwaan atau psikiater untuk mengobati pelaku secara medis.
- c. Ada putusan dari pihak yang berwenang untuk mengobati pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan secara medis.

Dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan selain berfungsi untuk penegakan hukum pidana juga ada alasan lain seperti yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yaitu :

- (1) Pemohon pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum turut serta menjaga agar diperiksa;
  - a. Tidak melarikan diri;
  - b. Tidak melakukan upaya bunuh diri; dan
  - c. Tidak melakukan pembunuhan atau tindak kekerasan.

Langkah yang selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan adalah melakukan gelar perkara Kepolisian yang dihadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-Kanit, serta pihak-pihak terkait guna memperjelas kedudukan kasus sehingga

di kemudian hari tidak terdapat kesalahan di dalam pembuktian perkara pidana. Dari proses gelar perkara tersebut apabila hasilnya menunjukkan seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Kapolres mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>123</sup>

Penghentian perkara pada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak asal dilakukan, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan tersebut. Dalam kasus pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan penyidik harus jeli dalam menentukan pertanggungjawabannya.<sup>124</sup>

Mengenai kewenangan penyidik kepolisian dalam menghentikan suatu proses penyidikan, hal tersebut dapat ditemukan di penjelasan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, mengatur bahwa suatu penyidikan dapat dihentikan apabila :

- 1) Tidak cukup bukti;
- 2) Bukan suatu tindak pidana;
- 3) Ditutup atau diberhentikan demi hukum :

Yaitu terhadap perkara yang tidak dapat dituntut kembali berdasarkan Pasal 76-85 KUHP (*nebis in idem* yaitu asas hukum

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Putri Kartika Sari Kasatreskrim Pada Polres Sleman pada Kamis, 7 Februari 2019 di Polres Slelman.

yang melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas suatu perbuatan apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya), meninggalnya tersangka atau terdakwa, kadaluwarsa atau lampau waktu.<sup>125</sup>

Dalam melakukan penghentian penyidikan dengan pelaku gangguan kejiwaan maka hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian murni karena pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Penghentian penyidikan sendiri dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui adanya penerbitan Surat Penghentian Penyidikan ataupun dengan jalan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>126</sup>

Dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, maka penyidik memiliki prosedur dalam memberlakukan penghentian penyidikan tersebut. Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila penyidik merasa benar pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dan tentu setelah mencocokkan hasil pemeriksaan dengan bukti dan keterangan saksi yang ada.<sup>127</sup>

Pada kasus pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan, pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi hukum dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan dan pihak kepolisian akan menjelaskan

---

<sup>125</sup> Johana Olivia Rumajar, 2014, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol.III No. 4 Maret 2014, hlm. 94-97.

<sup>126</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Putri Kartika Sari Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Kamis, 7 Februari 2019 di Polres Slelman.

<sup>127</sup> *Ibid*

kepada keluarga korban, apabila memang ada keluarga korban yang merasa dirugikan dengan perbuatan pelaku. Pihak kepolisian akan menjelaskan secara detail mengapa pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman, karena memang sesuai dengan Pasal 44 KUHP, bahwa seorang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>128</sup>

Pelaksanaan penghentian oleh penyidik diatur lebih lengkap dalam Pasal 118 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
- b. Pembuatan berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan
- c. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka atau keluarganya dan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk penanganan medis lebih lanjut yang dilakukan setelah penyidik kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka pengobatan dapat dilakukan dengan cara:<sup>129</sup>

- a. Melakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah atau rawat jalan;
- b. Pemberian obat-obatan psikiatri atau obat jiwa;

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

- c. Pemberian terapi lainnya apabila memang diperlukan, misalnya *Electro Convulsive Therapy* (ECT) atau Terapi Kejang Listrik, Psikoterapi dengan cara berdialog, memodifikasi pikiran atau perilaku pelaku pengidap gangguan kejiwaan, dan *Trancranial Magnetic Stimulation* atau terapi stimulasi magnet.
- d. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga ataupun pihak terkait.

Pelaku tindak pidana yang telah terbukti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan Visum maka akan dirujuk ke Rumah sakit jiwa berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Pada kasus lain apabila gangguan kejiwaan yang ada pada diri pelaku tindak pidana tidak begitu berat dan tidak membahayakan serta pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah tidak menyanggupi rehabilitasi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaku

tersebut oleh penyidik kepolisian akan dikembalikan ke keluarganya untuk pemulihan.<sup>130</sup>

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pada point D bagian Penyelenggaraan adalah :

1. Rumah Sakit Jiwa Pemerintah;
2. Bagian Kedokteran Jiwa Pada Rumah Sakit Umum Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Indonesia.

Waktu yang ditentukan untuk rehabilitasi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tergantung pada tingkat kejiwaan yang dialaminya, apabila masih termasuk kedalam gangguan kejiwaan ringan maka kurang dari waktu yang ditetapkan ahli kejiwaan atau psikiater pelaku tersebut dapat dikembalikan ke keluarganya. Apabila gangguan kejiwaan yang dialami masuk kedalam kategori berat maka proses rehabilitasi membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai dengan kebutuhan pelaku atau terperiksa.<sup>131</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis yang berkaitan dengan kedudukan keterangan seorang ahli kejiwaan dalam pembuktian perkara pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa, didalamnya terdapat peran seorang ahli kejiwaan atau psikiater yang

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

sangat penting dimana ahli kejiwaan tersebut yang nantinya akan mengungkapkan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dapat disimpulkan beberapa kriteria yang masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kriteria yang sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kesimpulan atau hasil observasi yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater kemudian akan dituangkan kedalam *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang memuat hasil dari keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam surat keterangan atau *Visum et Repertum Psychiatricum* itulah seorang penyidik dapat menyimpulkan apakah perkara seorang pelaku tindak pidana dapat dilanjutkan ataupun tidak.

Penyidik kepolisian dalam hal menghentikan penyidikan tindak pidana dengan pelaku gangguan kejiwaan harus sesuai dengan kesimpulan yang ditulis oleh ahli kejiwaan atau psikiater di dalam *Visum Et Repertum Psychiatricum*. Dalam suatu proses penghentian penyidikan karena pelaku yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan maka penyidik akan melakukan suatu gelar perkara untuk memutuskan bahwa suatu proses penyidikan memang harus dihentikan, dan kemudian dari hasil gelar perkara tersebut maka baru keluarlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bukti yang sah bahwa penyidikan tersebut telah dihentikan.